

KEWAJIBAN MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Cuncun Kurniadi

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
E-mail: cuncunkurniadi@gmail.com

Abstract :

The purpose of this study is to analyze the urgency of regulating the concept by deliberately not reporting the existence of narcotics crime and the time limit when someone can be categorically intentionally not reporting a narcotics crime.

The type of legal research used is a type of normative research. Research conducted by examining library materials or secondary data, so called normative legal research. The approach in this study uses a statute approach.

The results of this study explain that First, the urgency of regulating the obligation of everyone to report criminal acts of narcotics is to foster awareness and real participation for the community in combating narcotics crime. This is written in the Academic Paper for the formation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is concretely realized in the provisions of Article 131 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The article above will clearly and explicitly provide imprisonment sanctions to anyone who does not report criminal acts that occur within his domain. Secondly, it is not clearly and clearly found how the time limit for narcotics crime reporting is generally regulated in the provisions of Article 131 Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. So that in the end to determine the time limit it was left entirely to investigators as law enforcement officers who were the earliest in the criminal procedure, to determine when the time limit in question was fulfilled or not fulfilled.

Keyword: investigator, narcotics.

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi diaturnya konsep dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan batasan waktu kapan seseorang dapat dikategorikan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

*Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa **Pertama**, urgensi diaturnya kewajiban setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta yang nyata bagi masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal tersebut tertulis dalam Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara konkrit terwujud dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal diatas dengan jelas dan tegas akan memberikan sanksi pidana penjara kepada setiap orang yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya. **Kedua**, Tidak ditemukan dengan jelas dan tegas bagaimana batasan waktu pelaporan tindak pidana narkotika yang secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pada akhirnya untuk menentukan batasan waktu itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagai aparat penegak hukum yang berada paling awal dalam proses hukum acara pidana, untuk menentukan kapan batasan waktu yang dimaksud itu unsurnya telah terpenuhi ataupun tidak terpenuhi*

Kata kunci: Penyidik, Narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Pengawasan dimaksud, meliputi: Narkotika dan *precursor* Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika, evaluasi keamanan khasiat dan mutu produk sebelum diedarkan, produksi, impor dan ekspor, peredaran, pelabelan, informasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab XIII tentang peran serta masyarakat. Dalam relasi sosial dan kultural masyarakat Indonesia tidaklah seperti dengan Negara-negara maju dimana masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan cultural antara Negara maju dan Negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran *social control* sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.

Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika

tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.¹

Pasal 131 UU Narkotika, dimana Pasal tersebut merupakan sebuah *tool of social engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Narkotika, selain itu masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkotika sesuai dengan apa yang mampu dilaksanakan.

Pemerintah secara normatif telah memberlakukan UU Narkotika sebagai konkretisasi dari keseriusan pemerintahan memberantas peredaran gelap narkotika, dengan menerapkan hukuman mati sebagai hukuman terberat yang akan diberikan kepada penjahat peredaran gelap narkotika, keseriusan yang harus kita apresiasi dengan meriah, norma dalam UU Narkotika telah cukup komprehensif mengatur mengenai permasalahan narkotika. Keseriusan dalam norma UU narkotika juga sangat detail karena mengatur mengenai kepada mereka yang tidak melaporkan tindak pidana

¹ Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

narkotika akan diberika sanksi berupa pidana maksimal selama 1 tahun penjara.

Point menarik dengan keberadaan norma yang disematkan dalam Pasal 131 UU Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psicotropika (Perubahan UU No. 5 Tahun 1997) dinyatakan bahwa “Peran masyarakat sebagai bagian dari social-control belum jelas dicakup dalam undang-undang ini, karena hanya dinyatakan sebagai peran serta saja. Hal ini menjadikan posisi masyarakat tidak pro-aktif tetapi menunggu diajak. Selain itu perlu adanya kepastian hukum jaminan perlindungan bagi saksi/pelapor.²

² Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psicotropika (Perubahan UU No. 5 Tahun 1997) yang disusun oleh Tim dibawah pimpinan dr. Danardi Sosrosomihardjo, Sp. KJ (K), Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm. 12.

Dilain sisi sebagai negara yang menganut sistem *due process model* sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangkanya dalam berproses pidana. Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati.³

Prof Romli Atmasasmita menyatakan “*criminal justice process*” dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁴

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa

³ Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 54.

⁴ Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 70.

maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.⁵

Dari kedua pendapat ahli di atas dapat diartikan bahwa norma yang ada dalam Pasal 131 UU Narkotika ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum pidana secara umum dan pemberantasan peredaran gelap secara khusus.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik mengajukan proposal tesis dengan judul: **“KEWAJIBAN MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA” RUMUSAN MASALAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam proposal penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Apa urgensi diaturnya konsep dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika? Dan Batasan waktu kapan seseorang dapat dikategorikan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika?

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Konsep Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

Secara umum narkotika pada awalnya diperuntukan untuk keperluan pengobatan, memiliki manfaat yang dapat digunakan di bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta bisa disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam UU Narkotika terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkobanya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika.

Pada UU Narkotika terdapat suatu polemik yang mana terjadi pro dan kontra terkait isi undang-undang tersebut, yaitu terkait hukuman yang diperoleh oleh seorang yang tidak terkait dengan jaringan narkotika namun seseorang tersebut

⁵ H. B. Vos. 1950. *Leerboek van Nederlands Strafrecht*. Haarlem: H.D. Tjeen Wilink & Zoon N.V., hlm. 9.

mengetahui dan tidak melapor ke pihak berwajib yang mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 6 bulan atau pidana denda sebanyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 131 UU Narkotika.

Mengenai konsep laporan terdapat dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana) dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri No. 14/2012) berbunyi, “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.”

Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Pada UU Narkotika terdapat di Pasal 128 yang berbunyi, “Orang tua wali pecandu

yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana paling kurang 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Pasal 131 UU Narkotika berbunyi, “Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pasal 134 ayat (1), tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 134 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Lebih lanjut mengenai peraturan yang terkait dengan kewajiban pelaporan tindak pidana narkotika ada dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Dari ketentuan UU Narkotika dan PP nomor 25 Tahun 2011 terlihat kewajiban melaporkan tindak pidana tidak hanya kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana dalam PP nomor 25 tahun 2011 melainkan dibebankan kepada setiap orang. Namun, konsepsi seperti ini menimbulkan celah bagi aparat penegak hukum untuk ikut menyeret orang yang dekat dengan pelaku tindak pidana baik keluarga teman maupun tetangganya melalui ketentuan tersebut. Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan

Orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan untuk UU Narkotika memilih cara untuk melakukan wajib lapor pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk

melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika.

Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis. Maka akan ada terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orangtua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sesuai UU Narkotika atau melindungi anaknya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Melihat kepada peraturan mengenai wajib lapor, pelaporan terhadap tindak pidana pada dasarnya boleh dilakukan para wajib lapor setelah menjalani pengobatan/rehabilitasi. Ketentuan ini kembali memberi gambaran akan luwesnya jangka waktu pelaporan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini tentunya dikarenakan kecenderungan masyarakat khususnya yang dekat dengan pelaku untuk memproses tindak pidananya yang memiliki kemungkinan ancaman hukuman pidana kurungan.

Selain itu Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memberi

kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotika tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif.

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan terhadap bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah

Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan action anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan deterrent effect (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika.⁶

Urgensi diaturnya kewajiban setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta yang nyata bagi masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal tersebut tertulis dalam Naskah Akademik pembentukan UU Narkotika yang secara konkrit terwujud dalam ketentuan Pasal 131 UU Narkotika. Pasal diatas dengan jelas dan tegas akan memberikan sanksi pidana penjara kepada setiap orang yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.

B. Batasan Waktu Kapan Seseorang Dapat Dikategorikan Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

⁶ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 158.

Unsur “Tidak melaporkan” meliputi suatu proses yaitu pemberian Laporan. “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.”

Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.

Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Secara teori dari unsur kesengajaan di atas hampir setiap orang bias terjerat khususnya yang dekat dengan pelaku tindak pidana, Pada prakteknya, anggota keluarga yang mengetahui salah satu anggota keluarganya sebagai pengguna narkoba tetapi tidak melaporkannya, tidak selalu dapat langsung diancam dengan Pasal 131 UU Narkoba. Hal tersebut dikarenakan unsur 'kesengajaan tidak melapor' yang disebutkan dalam Pasal 131 UU Narkoba tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tersebut. Hal pembuktian tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi oleh anaknya merupakan obat terlarang atau narkoba.

Penerapan Pasal 131 UU Narkoba ini sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Selain itu, alasan seseorang tidak melaporkan anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga dikarenakan orang tersebut tidak ingin nantinya dipergunakan sebagai saksi yang dapat memberatkan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh keluarganya tersebut.

Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut

merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.

Pengertian Laporan / pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana." (Pasal 1 angka 24 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah: "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya." (Pasal 1 angka 25 KUHAP).

Pada prinsipnya semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Alasan yang dijadikan dasar oleh orang tua untuk tidak melaporkan anaknya tersebut, tentu sangat beralasan, yaitu ketakutan kalau anaknya ditangkap dan dipenjara. Sehingga akhirnya jalan yang

diambil adalah membiarkan dan menyembunyikan tindakan anak tersebut.

Hal ini tentu sangat merugikan posisi dari orang tua atau wali tersebut. Dengan melaporkan tindakan anaknya yang kecanduan, tidak dituntut pidana. Lantas bagaimana halnya dengan para pecandu yang telah cukup umur. Kalau mereka tidak melaporkan diri sebagai pecandu maka anak tersebut dapat dijatuhi pidana penjara 6 bulan atau denda paling banyak dua juta rupiah.

Oleh karenanya perlu dilaporkan oleh keluarganya. Kalau tidak dilaporkan oleh keluarganya, dapat dikenai sanksi pidana penjara 3 bulan atau denda satu juta rupiah.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kaidah hukum disamping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah dan diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu. Dalam mengatur hubungan manusia, hukum juga meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia tersebut.⁷

Kesengajaan tidak melaporkan suatu tindak pidana pada konsepnya memiliki kesamaan dengan perbuatan menyembunyi-kan/melindungi pelaku kejahatan. Pasal 221

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2014. *Teori Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, hlm. 17.

KUHP: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena melakukan sesuatu kejahatan, atau memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan secara tetap atau pun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;
2. Barang siapa setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangikan atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan kejahatan, ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian.

Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP ini diberikan ketentuan bahwa aturan diatas, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP, tidak berlaku bagi

orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk, menghindarkan atau menghilangkan penuntutan terhadap: a. Seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis, menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau b. Terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya. Ayat (2) dari Pasal 221 KUHP ini merupakan suatu alasan penghapus pidana. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembedaan macam-macam alasan penghapus pidana, alasan penghapus pidana ini merupakan alasan penghapus pidana khusus. Disebut sebagai alasan penghapus pidana khusus karena alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu untuk pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP.

Menurut Pasal 221 ayat (2) KUHP ini, ketentuan ini hanya dapat diterapkan jika hubungan antara pihak adalah:

1. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus. Yang dimaksudkan disini adalah:
 - a. dengan cucu Orang tua dengan anak,
 - b. Kakek/Nenek, dan seterusnya dalam garis lurus.
2. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara:
 - a. Kaka-adik, dan
 - b. Paman/bibi dengan keponakan.

3. Antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara:

- a. Menantu dengan mertua,
- b. Menantu dengan orang tua dari mertua, dan seterusnya dalam garis lurus

4. Antara anggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara: a) Seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya, dan seseorang dengan paman/Bibi dari suami/isterinya.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang berarti bahwa hukum pidana lebih mengutamakan kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena penuntutan suatu delik pada dasarnya dibebankan kepada penguasa karena jabatannya, bukan dibebankan kepada orang yang menderita sebagai akibat dari delik. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, hukum pidana memberikan pengecualian, yaitu apa yang disebut sebagai delik aduan.

Delik aduan pada garis besarnya berarti suatu delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan hanya ada pada kejahatan, tidak ada pada pelanggaran. Dilihat dari cara penuntutannya, delik aduan diperbedakan dari delik yang dapat dituntut karena jabatan. Penuntutan suatu delik aduan hanya dapat diterima apabila:

1. Telah masuk pengaduan dari penderita atau orang yang berhak mengadu.

2. Pengaduan yang dilakukan harus tertulis atau pengaduan secara lisan tapi dicatat oleh petugas penerima aduan.

Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pengaduan tersebut harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. Penyimpangan penuntutan terhadap delik aduan adalah karena kepentingan pribadi dari pihak yang dirugikan atau pihak yang berhak mengadu dirasa perlu untuk diutamakan perlindungannya. Yang dijadikan alasan untuk menjadikan suatu delik menjadi delik aduan adalah bahwa dalam hal-hal tertentu, kepentingan seseorang yang dirugikan atau orang yang berhak mengadu, akan lebih dirugikan apabila perkara tersebut disidangkan, dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum, apabila perkara tersebut tidak dituntut karena jabatan.

Delik aduan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Delik aduan yang sebenarnya (*absolute klachtdelict*), yaitu delik-delik yang ditentukan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan. Misalnya: penghinaan, pengancaman, delik kesusilaan, dan lain-lain.

2. Delik aduan nisbi (*relatieve klachtdelict*), yaitu delik yang dapat dituntut karena jabatan. Delik aduan nisbi pada umumnya berupa kejahatan terhadap benda yang

terjadi dalam keluarga. Misalnya: perusakan barang, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, dan lain-lain.

Pihak yang berhak mengadu. Secara umum, pihak yang berhak mengadu dalam delik aduan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 KUHP, yang berbunyi:

1. Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahunan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
2. Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawasan atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas, juga mungkin atas pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Apabila pihak yang dirugikan atau orang yang berhak mengadu telah meninggal dunia, maka pengaduan dalam delik aduan dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 KUHP, yang berbunyi: Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup, kecuali kalau ternyata

bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, apabila dalam delik aduan pihak yang mengadu bukan orang-orang sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal tersebut, maka pengaduan tersebut tidak sah. Konsekuensinya, pelaku delik tersebut tidak dapat dituntut karena syarat sahnya pengaduan tidak terpenuhi.

Dalam hal siapa yang berhak mengadu dalam delik aduan tersebut, terdapat pengecualian yang secara tegas dicantumkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang delik aduan tersebut. Misalnya, pada delik aduan nisbi (Pasal 293, 319, 322 KUHP, dan lain-lain) ditentukan bahwa pihak yang berhak mengadu adalah orang yang terkena delik itu sendiri.

Tenggang waktu hak pengaduan. Mengenai kapan dan sampai kapan suatu delik aduan dapat diadukan, diatur dalam ketentuan Pasal 74 KUHP yang berbunyi:

1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
2. Jika yang terkena kejahatan menjadi berhak mengadu pada saat tenggang tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan hanya masih dibolehkan

diajukan, selama sisa yang masih kurang pada tenggang tersebut.

Awal perhitungan tenggang waktu tersebut adalah sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya delik tersebut, tidak dimulai sejak delik tersebut terjadi, tidak juga sejak tindakan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: Pengaduan dilakukan:

1. jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh diri sendiri, atau orang lain yang harus memberi ijin bila ia nikah.
2. jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umu, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

Tidak juga sejak diketahui bahwa pelakunya ternyata masih ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 KUHP, yang berbunyi:

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin

diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3. Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Berikut pasal-pasal lain yang merujuk pada ketentuan pasal 367 KUHP tersebut. Pengecualian atas tenggang waktu pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 KUHP tersebut, diatur dalam Pasal 293 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: Tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sebulan bulan dan dua belas bulan. Maksudnya, tenggang waktu pengaduan diberikan selama 9 bulan jika ia bertempat tinggal di Indonesia, dan 12 bulan bila ia berada di luar Indonesia.

Tenggang waktu pencabutan pengaduan. Pengaduan dalam delik aduan dapat dicabut, dengan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 KUHP, yang berbunyi: Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Apabila orang yang berhak mengadu mencabut atau menarik aduan yang telah dibuatnya, maka sejak saat itu juga hak mengadunya telah hilang, sehingga ia tidak dapat mengadu kembali dalam perkara yang sama. Berkaitan dengan penyelesaian

pengaduan dalam delik aduan, dikarenakan adanya kesempatan (tenggang waktu) bagi pihak yang berhak mengadu untuk mencabut kembali pengaduannya, ada dua pendapat mengenai hal tersebut:

1. Pendapat pertama: sebaiknya segera diadakan penyidikan, setelah adanya pengaduan tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang hanya menentukan penuntutannya, tidak penyidikannya. Jadi penyidikan boleh segera dilakukan untuk keperluan pencegahan jangan sampai alat-alat bukti hilang atau dihilangkan oleh pelaku, sebagai akibat dari menunggu habisnya tenggang waktu pencabutan pengaduan tersebut.

2. Pendapat kedua: sebaiknya jangan segera diadakan penyidikan. Hal ini karena, dengan adanya penyidikan yang dilakukan akan dapat menyebar luaskan delik tersebut. Bukankah delik aduan itu untuk melindungi kepentingan pribadi pihak yang dirugikan.

Satu hal lagi yang penting, yang harus diperhatikan adalah antara pengaduan dan pelaporan merupakan dua hal yang berbeda.

1. Pengaduan merupakan syarat penuntutan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Maksudnya bahwa penuntut umum tidak dengan sendirinya wajib melakukan penuntutan karena adanya suatu pengaduan. Penuntut umum masih mempunyai hak *opportunitas*, artinya bahwa apabila hal tersebut demi kepentingan umum

perlu dikesampingkan, maka perkara akan ditutup atau dihentikan.

2. Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang dan tidak merupakan syarat untuk penuntutan.

Tidak ditemukan dengan jelas dan tegas bagaimana batasan waktu pelaporan tindak pidana narkoba yang secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 131 UU Narkoba. Sehingga pada akhirnya untuk menentukan batasan waktu itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagai aparat penegak hukum yang berada paling awal dalam proses hukum acara pidana, untuk menentukan kapan batasan waktu yang dimaksud itu unturnya telah terpenuhi ataupun tidak terpenuhi.

PENUTUP

Urgensi diaturnya kewajiban setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta yang nyata bagi masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba. Hal tersebut tertulis dalam Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara konkrit terwujud dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal diatas dengan jelas dan tegas akan memberikan sanksi pidana penjara kepada setiap orang yang tidak melaporkan tindak

pidana yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.

Tidak ditemukan dengan jelas dan tegas bagaimana batasan waktu pelaporan tindak pidana narkotika yang secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pada akhirnya untuk menentukan batasan waktu itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagai aparat penegak hukum yang berada paling awal dalam proses hukum acara pidana, untuk menentukan kapan batasan waktu yang dimaksud itu unsurnya telah terpenuhi ataupun tidak terpenuhi.

Hendaknya diatur mekanisme yang jelas mengenai bagaimana cara melaporkan tindak pidana narkotika, karena secara umum diketahui bahwa kejahatan narkotika ini terbagi menjadi 2 (dua), yang pertama adalah penyalahgunaan narkotika dan kedua adalah peredaran gelap narkotika. Kedua secara teknis memiliki perbedaan, sehingga cara pelaporannya pun hendaknya diatur secara spesifik juga sesuai dengan karakternya masing-masing.

Demi menghindarkan ambiguitas, hendaknya diatur secara tegas batasan waktu pelaporan tindak pidana narkotika, untuk menghindari aparat penegak hukum salah dalam menerapkan aturan yang beujung kepada pengujian terhadap tindakan ataupun upaya paksa berupa penetapan tersangka dan penangkapan melalui lembaga praperadilan.

Maka dari itu penulis menyarankan agar bunyi Pasal 131 Undang-Undang Narkotika menyebutkan batas waktu maksimal pelaporan adalah 1 x 24 jam sejak diketahui terjadinya tindak pidana narkotika oleh pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Penerbit Toko Agung.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azis, Andi Sofyan dan Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

- KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H.L.A. 2013. *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- , 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manullang, Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- , 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- , 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Menuju Pada Suatu Kebajikan Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Sudarsono, 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehadi, R. 1995. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Surabaya: Apollo.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- , 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap*

Masalah-masalah Sosial, Bandung :

Citra Aditya Bakti.

----- 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Susanto, Anthon F. 2011. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dan Pemenelitian Hukum*. Bandung: Logos Publishing.

Tanya, Bernard L. dkk. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Vos, H. B.. 1950. *Leerboek van Nederlands Strafrecht*. Haarlem: H.D. Tjeen Wilink & Zoon N.V.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.